

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya terkait perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial korban *human trafficking* antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pemenuhan hak anak korban *human trafficking* memiliki dasar hukum yang terperinci seperti Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Hak Asasi Manusia, Undang–Undang Perlindungan Anak, dan Undang–Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sehingga pemenuhan hak anak telah diatur dan di jamin dalam peraturan perundang–undangan dengan baik. Dengan kata lain Negara dan masyarakat hanya perlu melaksanakannya dengan benar agar hak anak dapat dipenuhi. Sejak awal anak telah menjadi korban, Negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum untuk anak yang menjadi korban *human trafficking* yang mengakibatkan anak di eksploitasi secara seksual. Pemenuhan hak yang dimaksud adalah pengawasan dan upaya langsung untuk menjaga kesehatan fisik, psikis, dan mental anak yang menjadi korban, penyediaan fasilitas yang mumpuni dari sandang, pangan, dan papan, dan ketersediaan serta kesiapan keluarga atau orang tua untuk memberikan kenyamanan pada saat masa pemulihan setelah masa rehabilitasi agar anak tidak mendapatkan stigma buruk bahkan ada yang melebelkan anak tersebut di lingkungan masyarakat yang dapat mengakibatkan kesehatan fisik, psikis dan mental anak terganggu.
2. Bahwa bentuk upaya perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* khususnya pada kasus anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial telah dilakukan oleh negara melalui pemerintah yang memberikan mandat terhadap lembaga pemerintah atau lembaga independen sebagai lembaga pengawasan efektivitas penyelenggaraan perlindungan kepada anak seperti Kementerian

Pemberdayaan . Selain itu, bentuk upaya perlindungan dan perlindungan hukum oleh masyarakat dalam memberikan lingkungan yang harmonis dan nyaman sehingga menghindarkan daripada anak stigma buruk yang dapat menimbulkan terganggunya kesehatan mental anak.

B. Saran

Penulis banyak menemukan kekurangan, utamanya terkait pada peran aparat penegak hukum. Pertama kepolisian dalam melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang tidak berspektif korban, kedua jaksa penuntut umum yang menuntut, terakhir hakim dalam bertugas mengadili kasus *human trafficking* yang mana tidak melakukan hukuman yang pantas kepada terdakwa. Sehingga penulis menyarankan untuk aparat penegak hukum agar meningkatkan koordinasi kepada lembaga – lembaga pengawasan yang khusus bertugas untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban. Dalam mengupayakan penyelidikan dan penyidikan yang sempurna atau dapat menemukan unsur – unsur *human trafficking* pada kasus – kasus yang sulit dibuktikan, mengupayakan penuntutan yang sesuai kepada terdakwa sehingga terdakwa mendapatkan tuntutan yang seadil – adilnya, dan mengupayakan putusan pengadilan yang mengadili terdakwa dengan seadil – adilnya tanpa mempertunjukkan unsur kepentingan di dalamnya.